

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aip Miftah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Gedung Griya Asri Lt.2 Jalan Naripan No.42 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Handayani, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor IRMA HANDAYANI, S.H., & REKAN, beralamat di jalan Pisangan Baru II No.5/77 Rt.004, Rw.07 Matraman Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2020, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tersebut isi pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara No. 2018/PDT.G/2020/PA.Bks tanggal 08 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan Terbanding, dahulu Pemohon, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan keterangan saksi terutama yang menyatakan adanya pihak ketiga, tidak dimasukan sebagai pertimbangan (landasan) hakim dalam mengambil keputusan, karena tidak ada pihak ketiga (hanya kesalahpahaman) dan hal itu sangat mengganggu psikologis Pembanding terutama anak kami yang tertekan dan berniat bunuh diri, juga untuk kebaikan hubungan kami dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar kami ke depannya ;
3. Menyatakan memperbaiki pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara No. 2018/PDT.G/2020/PA.Bks. tanggal 08 Oktober 2020 mengenai alasan perceraian adalah diakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga yang disebabkan karena komunikasi yang buruk, ketidakcocokan, sering terjadi salah paham, perbedaan prinsip, perbedaan karakter dan kebiasaan, niat dan tujuan yang berbeda tentang perkawinan ini, sudah tidak memiliki prasangka baik satu sama lain ;
4. Memberi ijin kepada Terbanding, dahulu Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Pembanding,dahulu Termohon,(Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.
5. Menghukum Terbanding, dahulu Pemohon, untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding, dahulu Termohon sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Terbanding, dahulu Pemohon, untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding, dahulu Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

7. Menghukum Terbanding, dahulu Pemohon, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 November 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 November 2020, yang isi pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Termohon untuk sebagian;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara Nomor : 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 08 Oktober 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Terbanding dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keterangan saksi terutama yang menyatakan adanya Pihak Ketiga, tidak dimasukkan sebagai pertimbangan (landasan) hakim dalam mengambil keputusan, karena tidak ada pihak ketiga (hanya kesalahfahaman) dan hal itu sangat mengganggu psikologis Pembanding dahulu Termohon terutama anak Terbanding dahulu Pemohon dan Pembanding dahulu Termohon yang tertekan dan berniat bunuh diri, juga untuk kebaikan hubungan kami dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar kami kedepannya;
3. Menyatakan memperbaiki pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara Nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 08 Oktober 2020 mengenai alasan perceraian adalah diakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan karena komunikasi yang buruk,

ketidakcocokan, sering terjadi salah faham, perbedaan prinsip, perbedaan karakter dan kebiasaan, niat dan tujuan yang berbeda tentang perkawinan ini, sudah tidak memiliki prasangka baik satu sama lain;

4. Memberi Izin kepada Terbanding dahulu Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Pemanding dahulu Termohon (**Pemanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
5. Menghukum Terbanding dahulu Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pemanding dahulu Termohon sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Terbanding dahulu Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding dahulu Termohon berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Membebaskan Terbanding dahulu Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A19/5099/HK.05/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 November 2020 dan Kuasa Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 November 2020;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 November 2020 dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 16 November 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember

2020 dalam Register Perkara Banding Nomor 301/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bekasi dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/4356/Hk.05/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 08 Oktober 2020, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim

itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Samsu Hidayat, S.H., M.M., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 23 Juli 2020 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari adanya komunikasi yang tidak baik antara suami istri serta perbedaan dan karakter masing-masing dan sering adanya kesalah pahaman, sehingga berakibat Terbanding minta berpisah/bercerai karena untuk menghindari akibat yang lebih buruk lagi yang puncaknya sekitar bulan Februari 2020 antara Terbanding dengan Pemanding tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tinggal bersama, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan membenarkan rumah tangga a quo akhir-akhir ini sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga, sudah tidak memiliki prasangka baik satu sama lain, oleh karena itu Pemanding tidak keberatan bercerai dengan Terbanding untuk itu agar mengabulkan permohonan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut serta tidak keberatan dari Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding dan Pemanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah

tangga a quo sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi (yang menyatakan sudah tidak adanya komunikasi serta berpisahannya antara Terbanding dengan Pemanding) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan salah satu alasan dan penyebab percekocokan tersebut sebagaimana pertimbangannya pada halaman 27 alinea 2 dengan dasar adanya pihak ketiga (pria idaman lain) atas dasar keterangan saksi saksi yang diajukan Terbanding, ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 54 dan halaman 56 keterangan saksi tersebut bukan atas sepengetahuannya sendiri akan tetapi menurut cerita Terbanding kepada saksi-saksi, sehingga kesaksian tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 171 (1) HIR, oleh karena itu bukan sebagai kesaksian (fide Pasal 171 (2) HIR), oleh karena itu

alasan penyebab perselisihan sebagaimana tersebut harus ditolak, namun demikian indikator adanya rumah tangga sudah pecah (broken marriage) sebagaimana maksud SEMA diatas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan yaitu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi lagi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang bisa menjadi indikatornya, sehingga menurut Majelis Hakim rumah tangga a quo terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantumn dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzon***" yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi dan antara Pemanding dengan Terbanding sudah

berpisah ranjang sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang bahkan antara Terbanding dan Pemanding menghendaki untuk bercerai, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, hal mana pula antara Pembanding dengan Terbanding telah ada kesepakatan tentang hal itu dan setelah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan keadaan dan kondisi Terbanding serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap besarnya mut'ah tersebut, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut

tidak dituntut namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan suami untuk memberikan kewajiban tersebut kepada bekas istrinya, hal mana pula antara Pembanding dengan Terbanding telah ada kesepakatan tentang hal itu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan nafkah kiswah dan maskan selama iddah yang layak kepada bekas istrinya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan tersebut sehingga patut dipertahankan dan harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya maupun keberatan Terbanding sebagaimana dalam Kontra memori banding yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2018/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diserahkan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 301/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 14 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Anggota
Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Rahmat Setiawan S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</u>